

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Penemuan data merupakan gambaran informasi yang diperoleh peneliti di lapangan. Informasi yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Berikut akan dipaparkan informasi yang diperoleh dari lapangan berjudul Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Pada Pelaku Usaha Warung Makan di Sub Terminal Lawangan Daya.

Berikut adalah paparan data tentang gambaran umum Sub Terminal Lawangan Daya Pamekasan, lokasi terminal, sejarah sub terminal lawangan daya, visi, misi, sarana dan prasana yang ada di terminal dan struktur organisasi di sub terminal lawangan daya.

1. Gambaran Umum Sub Terminal Lawangan Daya Kab. Pamekasan

a. Profil Sub Terminal Lawangan Daya

Sub terminal lawangan daya berlokasi di Jl. Stadion, Taman, Lawangan Daya, Kec. Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa timur 69323. Terminal mulai beroperasi pada tahun 1975 hingga sekarang kurang lebih sudah berjalan selama 48 tahun. Di sub terminal ini yang bertanggung jawab adalah ketua kordinator terminal yaitu bapak Soeprayitno. Sub Terminal Lawangan Daya merupakan Terminal

Lama Pamekasan yang berada dibawah naungan Dinas Perhubungan (DISHUB) yang berada di Jl Bonorogo 58 Pamekasan. Sebagaimana Menteri Perhubungan berkewajiban merumuskan, menetapkan, dan menjalankan kebijakan di bidang transportasi. Kebijakan ini menyangkut pelayanan, keselamatan, keamanan, peningkatan aksesibilitas, serta konektivitas sarana dan prasarana transportasi.

b. Terminal

Pengertian terminal secara terminology, terminal angkutan jalan dibuat berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan (KMP) Republik Indonesia No. 31 Tahun 1995, yang terbagi menjadi dua fungsi yaitu terminal kargo dan penumpang. Menurut E.K Morlok Terminal adalah tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dari sistem dan merupakan bagian penting dari sistem transportasi.

Menurut Setiono E. terminal mendefinisikan sebagai berikut:¹

- 1) Titik simpul dan jaringan transportasi jalan yang fungsinya sebagai pelayanan publik.
- 2) Lokasi kontrol lalu lintas, pengawasan, pengaturan, dan pengoperasian lalu lintas.
- 3) Prasarana transportasi merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus transportasi dan barang.

¹ Syarifudin, *Pengelolaan Retribusi Terminal*, (Jakarta: Mitra Wacana,2010), 32

- 4) Elemen tata ruang yang berperan penting dalam kaitannya dengan efisiensi kehidupan perkotaan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dijelaskan bahwa terminal adalah tempat rombongan bus atau angkutan kota yang mulai beroperasi di kawasan terminal tempat terjadinya interaksi antara penumpang dan pos pemeriksaan.

Terminal sendiri merupakan alat angkut yang fungsi utamanya adalah tempat perhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga di tujuan akhir perjalanan, serta tempat memeriksa, mengawas, mengatur dan mengoperasikan sistem arus angkutan penumpang dan barang, serta untuk memperlancar arus lalu lintas penumpang atau barang.

Retribusi Terminal merupakan retribusi daerah, artinya instansi pemerintah daerah harus dilibatkan dalam penentuan retribusi terminal. Biaya terminal adalah biaya yang dikenakan untuk setiap kendaraan umum yang tiba di terminal dan menggunakan layanan di terminal dan menggunakan layanan di terminal berupa tempat parkir, kantor bisnis dan fasilitas lain disekitar area terminal yang terdiri dari jalur kedatangan, jalur pemberangkatan, ruang tunggu kendaraan, tempat parkir, ruang tunggu penumpang yang dibangun dan dikelola

oleh Pemerintah Daerah.² Sebagaimana wawancara yang saya lakukan kepada ketua Kordinator Sub Terminal Lawangan Daya beliau menyampaikan untuk harga tiket keluar masuk bus mini cukup dengan harga Rp 1000,- saja.

Dalam pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan, dijelaskan tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan terminal yaitu:³

- 1) Terminal penumpang adalah prasarana jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang.
- 2) Jalur pemberangkatan kendaraan umum adalah pekarangan terminal penumpang yang diperuntukkan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
- 3) Jalan kedatangan kendaraan umum adalah sisi di dalam terminal penumpang yang diperuntukkan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
- 4) Ruang tunggu transportasi ialah pelataran di dalam terminal penumpang yang diperuntukkan bagi kendaraan umum yang akan berangkat.

² Yuliyanto, Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi), *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019), 22

³ Syarifudin, *Pengelolaan Retribusi Terminal*, 36

- 5) Tempat parkir kendaraan ialah halaman di dalam terminal yang digunakan oleh kendaraan umum untuk parkir sementara dan pembersihan kendaraan sebelum pemberangkatan.
- 6) Ruang tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu yang diperuntukkan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.

Sub Terminal Lawangan Daya ini merupakan Terminal Daerah (Terminal kecil) dimana yang melintas hanya bus mini dari jurusan Kamal ke Sumenep dan Sotabar. Sehingga Terminal ini termasuk kedalam Terminal type C yang melayani angkutan umum untuk angkutan pedesaan.

2. Data Wawancara dan Data Observasi

Dibagian ini peneliti juga memaparkan hasil temuan dari data penelitian yang peneliti lakukan dan yang sudah dikumpulkan dilapangan terkait dengan Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan pada pelaku usaha di terminal sub lawangan daya diperoleh melalui metode wawancara.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, memang di depan warung makan Sub Terminal Lawangan Daya di pasang tabir penutup, hanya saja semua orang baik tukang becak, orang berkendara sepeda motor maupun orang yang baru turun dari bis mini dengan membawa tas

ransel dan lain sebagainya dengan tenang dan santai memasuki setiap warung. Ada juga setelah keluar dari warung membawa beberapa bungkus makanan.⁴

Setelah itu peneliti melakukan wawancara ke kantor DPRD Kabupaten Pamekasan mengenai alasan yang melatarbelakangi terbentuknya Perda Kabupaten Pamekasan tersebut, berikut pernyataan Bapak Supono Selaku Staf Informasi dan Dokumentasi Hukum:

“memang kami selaku anggota DPRD membuat Perda tersebut tidak lain bertujuan untuk menertibkan kegiatan masyarakat dalam menghormati pelaksanaan ibadah puasa yang dilaksanakan oleh kaum Muslim khususnya di Kabupaten Pamekasan, jadi supaya tidak mengganggu kegiatan-kegiatan aktivitas sosial lain yang sekiranya itu tidak diperbolehkan di dalam masyarakat seperti makan di siang hari dan lain sebagainya. Memang tidak dikhususkan untuk semua masyarakat hanya saja peraturan ini untuk membatasi pola kegiatan masyarakat dan betul-betul turut serta dalam menghargai dan menghormati adanya bulan ramadhan. Berbicara aturan yang dilanggar pastinya tidak semua masyarakat mematuhi aturan yang ada dan kita selaku aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan di dalam Perda tersebut sudah jelas akan adanya sanksi untuk setiap pelanggaran yang dilakukan. Jadi kami menegakkan Satpol PP sebagai pelaksana lapangan harus memantau apakah ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut.”⁵

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara kepada staff MUI Pamekasan. Bapak Muzahral menyampaikan:

“Pendapat saya memang seharusnya pada bulan ramadhan tidak diperkenankan membuka warung makan terlebih lagi pada siang

⁴ Observasi Langsung, Sub Terminal Lawangan Daya, (25 April 2023)

⁵ Bapak Supono, Selaku Staff Informasi dan Dokumentasi Hukum, Wawancara Langsung (05 Juni 2023)

ramadhan karena pada saat bulan ramadhan tentunya semua umat Islam berpuasa dan harus menghormati adanya bulan ramadhan. Tetapi memang tidak ada larangan untuk tetap berjualan di bulan ramadhan, para penjual tetap diizinkan beroperasi melayani pembeli, namun para penjual dan pembeli harus tetap menghargai umat islam yang sedang berpuasa. Jadi memang setiap penjual dan pembeli harus sadar dengan dirinya sendiri untuk menghormati adanya bulan ramadhan dan juga tentunya sudah ada Perda yang mengatur dengan adanya kegiatan pada bulan Ramadhan”⁶

Dari keterangan para narasumber di atas dapat dirangkum mengenai Implikasi perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2014 tentang penertiban kegiatan pada bulan ramadhan pada pelaku usaha warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya, yakni para anggota DPRD membuat aturan supaya tercipta suasana masyarakat yang harmonis pada saat bulan ramadhan, tetapi hanya saja memang tidak semua masyarakat mematuhi aturan yang ada maka dari itu DPDR menegakkan aturan dengan bantuan Satpol PP yang bertanggung jawab di lapangan.

Setelah itu peneliti bertanya tentang dibukanya warung makan pada bulan ramadhan, berikut penjelasan dari Ibu Sri selaku penjual warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya.

“Selama saya berjualan di Terminal dimana tempat orang bepergian ke kota lain warung di terminal buka 24 jam baik bulan ramadhan dan bukan bulan ramadhan, hanya saja memang pada bulan Ramadhan di setiap warung makan harus ada tabir penutup di depan warung tersebut supaya orang yang makan tidak terlihat oleh masyarakat sekitar. Selama bulan ramadhan yang lebih banyak makan di warung saya adalah orang yang bukan musafir karena saya sudah mengetahui wajah-wajah orang yang biasa membeli makan di warung saya. Tetapi biasanya menjelang idul fitrih banyak musafir yang datang dan makan di warung saya karena mereka berbondong-bondong membawa tas dan sebagainya. Dan

⁶ Bapak Muzahral, Selaku Staff MUI, Wawancara Langsung (05 Juni 2023)

berbicara keuntungan yang saya peroleh lebih menguntungkan berjualan di bulan ramadhan karena lebih banyak pembeli. Dan selama bulan ramadhan petugas hanya mengingatkan untuk menutup tabir di depan warung makan, dan tidak ada sosialisasi dari pejabat daerah dengan adanya dibukanya warung terminal pada bulan ramadhan. Dan berbicara keuntungan yang saya peroleh lebih menguntungkan berjualan di bulan ramadhan karena lebih banyak pembeli”⁷

Kemudian terdapat pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Fatma, yaitu:

“Iya bak, saya selaku penjual warung makan di sub terminal lawangan daya. Saya membuka warung makan di terminal sama dengan hari biasanya yaitu 24 jam meskipun bulan ramadhan juga seperti itu. Selama bulan ramadhan banyak musafir yang makan di warung saya karena banyak orang Jakarta yang berdatangan karena memang setiap bulan puasa banyak musafir dari Jakarta yang berhenti di terminal ini, mereka membawa tas besar beserta anak-anaknya untuk makan di warung saya. Untuk keuntungan yang saya dapatkan ya lebih untung berjualan pada bulan ramadhan karena memang banyak musafir dari Jakarta yang berdatangan. Dan saya juga selalu mengikuti aturan petugas untuk menutup warung dengan tabir supaya terlihat lebih rapi.”⁸

Ibu Mahrika juga menyampaikan pernyataannya:

“Saya berjualan di Sub Terminal Lawangan Daya ini waktu membuka warung pada bulan ramadhan dan pada bulan biasanya tidaklah sama, saya membuka warung pada bulan ramadhan dari pukul 06.00-16.00 WIB sedangkan pada bulan biasanya saya membuka pada pukul 06.00-12.00 WIB. Selama bulan ramadhan yang lebih banyak makan di warung saya adalah orang musafir karena saya melihat wajah-wajah baru yang belum saya kenal, sedangkan yang bukan musafir saya sudah mengenal wajah-wajahnya. Dengan banyaknya musafir yang datang keuntungan yang saya dapatkan lebih banyak daripada bulan biasanya tapi hanya saja bulan ramadhan terjadi satu tahun satu kali. Selama bulan ramadhan tidak ada petugas yang menegur karena dari dulu diperbolehkan membuka warung terminal hanya saja untuk menutup tabir di depan warung. Dan selama

⁷ Ibu Sri, Selaku Penjual Warung Makan, Wawancara Langsung (25 Maret 2023)

⁸ Ibu Fatma, Selaku Penjual Warung Makan, Wawancara (25 Maret 2023)

saya berjualan disini belum ada pejabat daerah yang memberikan sosialisasi tentang dibukanya warung terminal pada bulan ramadhan.”⁹

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, didalam warung terminal sudah ada seorang bapak yang sedang meminum kopi dan merokok, setelah itu banyak orang silih-berganti berdatangan untuk membungkus makanan. Penjual juga tidak terlalu memperhatikan pembeli, apakah pembeli itu seorang musafir atau bukan. Hanya saja jika ada pesanan makanan langsung dibuatkan.¹⁰

Kemudian terdapat pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ju selaku penjual warung makan:

“Saya membuka warung makan di Terminal ini selama 24 jam baik dibulan puasa maupun sebelum bulan puasa, hanya saja yang menjaga warung saya bergantian jam dengan adik saya. Semisal saya dari jam 07.00-19.00 adik saya dari jam 19.00-07.00. Selama bulan ramadhan yang makan di warung saya ya normal lah ada orang musafir dan ada juga pelanggan warung saya ini. Terkadang ketika warung rame yang saya liat kalau itu musafir yaitu dengan melihat penampilan dan barang yang dibawa sedangkan orang yang sudah langganan di warung saya yaitu penampilan biasa dan saya juga mengenal wajah pelanggan saya. Berbicara keuntungan memang lebih menguntungkan berjualan pada bulan ramadhan karena selain pelanggan warung juga ditambah dengan adanya musafir yang membeli makan di warung saya ini. Selama bulan ramadhan memang tidak ada petugas yang menegur akan dibukanya warung pada bulan ramadhan hanya saja petugas memberikan arahan supaya menutup tabir di depan warung supaya terlihat lebih rapi. Dan belum ada pejabat daerah yang memberikan sosialisasi tentang dibukanya warung terminal pada bulan ramadhan.”¹¹

⁹ Ibu Mahrika, Selaku Penjual Warung Makan, Wawancara (27 Maret 2023)

¹⁰ Observasi Langsung, Sub Terminal Lawangan Daya (27 Maret 2023)

¹¹ Ibu Ju, Selaku Penjual Warung Makan, Wawancara (27 Maret 2023)

Tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara, penjual warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya ini membuka warung makan pada bulan ramadhan terserah dari penjualnya masing-masing, tidak ada batasan waktu baik di bulan ramadhan ataupun sebelum bulan ramadhan. Para penjual warung makan di sub terminal lawangan daya sudah mengikuti aturan untuk menutup warung mereka dengan tabir, hanya saja yang makan di warung mereka bukan hanya musafir melainkan pelanggan warung dan orang sekitar terminal juga ada.

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai pelaku usaha yaitu pembeli warung makan di Sub Terminal Lawangan daya. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Bak Masruroh selaku pembeli di warung Ibu Sri Sub Terminal Lawangan Daya beliau mengatakan:

“Saya pribadi baru pertama membeli makanan di warung Terminal ini bak karena saya dari Sampang mau ke Sumenep. Saya membeli makanan disini karena saya orangnya sering mabuk jadi saya memutuskan tidak berpuasa dan makan ketika sampai di terminal dan sebagaimana saya ketahui bahwa orang perjalanan tidak apa-apa membatalkan puasa asalkan mengantinya, jelas saya membeli untuk makan diri saya sendiri. Menurut saya dibukanya warung makan di terminal ini sangat membantu saya selaku orang perjalanan dan sangat menguntungkan dan memudahkan saya untuk makan karena sepengetahuan saya orang musafir boleh membatalkan puasa, karena saya juga sering mabuk ketika perjalanan.”¹²

Kemudian pak Bambang selaku pembeli di warung makan Ibu Fatma juga memberikan pernyataan, yaitu:

¹² Bak Masruroh, Selaku Pembeli Warung Makan, Wawancara (29 Maret 2023)

“Selama bulan ramadhan kadang-kadang saya membeli makan di warung ini. Saya membeli makan untuk dimakan sendiri tetapi saya juga membeli makanan di warung ini pada sore hari ketika mau menjelang berbuka puasa dan membawanya pulang. Kalau untuk musafir sangat membantu bak tapi untuk saya juga membantu karena ketika saya makan tidak ada masyarakat sekitar yang melihat karena semua warung ditutup oleh tabir. Menurut saya memang membatalkan puasa dan makan pada bulan ramadhan adalah dosa biarkan saya yang mempertanggungjawabkan dengan Allah.”¹³

Pernyataan yang lain juga disampaikan oleh Bapak Dol selaku pembeli di warung makan Ibu Hj Mahrika, yaitu:

“Saya sering membeli makan pada bulan ramadhan karena saya pekerja berat mbak yaitu sebagai kuli bangunan. Ada sewaktu-waktu saya tidak berpuasa karena pekerjaan yang sangat berat dan cuaca yang sangat panas kalau saya tidak makan nanti saya akan lemas ketika kembali bekerja. Menurut saya selaku pekerja kuli bangunan sangat membantu saya untuk makan tanpa dilihat oleh masyarakat sekitar. Karena ketidaktahuan saya dibukanya warung makan di terminal pada bulan ramadhan sudah biasa karena memang dari tahun ke tahun warung terminal selalu buka malah kebanyakan buka 24 jam meskipun bukan bulan ramadhan tapi perihal dosa memakan pada bulan ramadhan memang dosa tapi itu kembali menjadi urusan saya dengan yang diatas (Allah Swt).”¹⁴

Kemudian bak Mala juga selaku pembeli di warung makan Ibu Ju memberikan pernyataan, yaitu:

“Saya kadang-kadang membeli makan di warung terminal pada bulan ramadhan karena saya lagi haid dan lagi malas untuk memasak, kalau memasak di siang hari kasian juga orang rumah yang lagi berpuasa jadi saya pergi ke warung di terminal untuk makan. Menurut saya dari segi positif untuk orang yang lagi haid, perjalanan atau lansia yang sudah tidak kuat berpuasa sangat membantu atas dibukanyawarung terminal pada bulan ramadhan ini. Saya tidak banyak berkomentar atas pertanyaan mbak yang terakhir karena hal ini rasanya sudah menjadi rahasia umum

¹³ Pak Bambang, Selaku Pembeli Warung Makan, Wawancara (29 Maret 2023)

¹⁴ Pak Dol, Selaku Pembeli Warung Makan, Wawancara (29 Maret 2023)

semua orang sudah mengetahui bahwa pemerintah yang memiliki wewenang lebih pun mendiamkan hal itu.”¹⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara kepada pembeli di warung makan Sub Terminal Lawangan Daya bahwa benar adanya yang membeli makan dan minum di warung Sub Terminal Lawangan Daya bukan hanya seorang musafir tetapi lebih banyak orang yang sudah menjadi langganan atau orang yang sengaja tidak puasa pada bulan ramadhan. Tetapi memang tidak ada dari pihak berwenang yang menekankan bahwasanya dibukanya warung di Sub Terminal Lawangan Daya khusus untuk musafir.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada Bapak Fafan Arisandi selaku Satpol PP di Kantor DPRD, beliau menyampaikan:

“Setiap kami mensosialisasikan suatu aturan yang sudah dibuat, khususnya yang bak tanyakan mengenai sosialisasi di Terminal kami melakukannya dengan cara mendatangi Terminal dan membacakan semua aturan yang ada pada Perda dan disana juga sudah ada anggota Dishub yang membantu untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Sub Terminal Lawangan Daya, terlebih pada bulan ramadhan. Untuk pengawasan selama bulan ramadhan memang tidak dilakukan setiap hari karena kami Satpol PP juga mempunyai tugas yang lain, tetapi yang terpenting kami sudah mensosialisasikan adanya Peraturan Daerah tersebut. Untuk masyarakat yang melanggar aturan Perda terlebih pelaku usaha pada bulan ramadhan yang kami lakukan tidak langsung memarahi masyarakat yang melanggar aturan melainkan dengan cara menegur secara lisan dan cara yang kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan. Dengan hal tersebut tentunya masyarakat sudah mengerti dan pastinya akan mematuhi peraturan yang ada”

¹⁵ Bak Mala, Selaku Pembeli Warung Makan, Wawancara (29 Maret 2023)

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data penelitian diatas, melalui wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan No 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Pada Pelaku Usaha di Sub Terminal Lawangan Daya yaitu sebagai berikut:

1. Pada bulan ramadhan warung di Sub Terminal Lawangan Daya sama seperti biasanya yaitu dibuka 24 jam. Tetapi ada juga sebagian warung yang membuka warungnya dari jam 06.00-16.00 saja. Akibatnya/implikasinya orang yang belum terbiasa melewati terminal sebelumnya akan merasa risih dengan banyaknya orang yang makan di warung terminal pada bulan ramadhan.
2. Pada bulan ramadhan yang makan di setiap warung bukan hanya seorang musafir, melainkan pelanggan warung dan orang sekitar terminal juga membeli di warung terminal tersebut.
3. Pada bulan ramadhan pemilik warung makan tetap membuka warung makannya dengan tabir di depan warung, dan untuk pembeli sama sekali tidak sungkan ketika memasuki warung makan.
4. Dikarenakan tidak ada pemantauan secara detail oleh pihak petugas yang menegur dibukanya warung terminal pada bulan ramadhan yang dikhususkan untuk musafir, para pelaku usaha banyak yang mengabaikan adanya peraturan Perda yang berlaku pada saat bulan ramadhan.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan disini peneliti membahas hasil penelitian mengenai bagaimana Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2014 pada pelaku usaha warung makan di sub Terminal Lawangan Daya. Tahapan dalam pembahasan ini berdasarkan dari teori dan mencocokkan dengan realita para pelaku usaha baik penjual dan pembeli warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya.

1. Implikasi Perda Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Pada Pelaku Usaha Warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya.

Pada hakekatnya Bulan Ramadhan merupakan Bulan penuh berkah terlebih lagi bagi umat Islam. Bulan Ramadan dapat disebut juga sebagai bulan Syahrut Tarbiyah atau bulan pendidikan. Penekanan pada kata pendidikan penting karena kita di didik langsung oleh Allah SWT. Demikian pula, puasa berarti seseorang diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah, yaitu mengikuti perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ini merupakan tujuan agung yang disyariatkannya puasa. Jadi, pada bulan Ramadhan tidak hanya menahan makan, minum dan hawa nafsu saja.¹⁶

Seperti yang terdapat pada teori puasa diatas. Puasa secara bahasa adalah menahan secara mutlak, baik dari makan dan minum, bersetubuh, atau lainnya. Istilah lainnya adalah *Ramadhan*. Kata ini berasal dari kata

¹⁶ Mardiyah, *Amalan Di Bulan Ramadhan*, (Jakarta:PT MAPAN,2012), 10-11

Ar-Ramadh yaitu batu yang panas karena terik matahari. Maka dapat dimaksud dengan berpuasa di bulan Ramadhan, berarti selama sebulan itu para pelakunya berusaha membakar dosa-dosa, agar ketika Idul Fitri tiba, ia akan keluar sebagai anak yang baru lahir dari Rahim ibunya, dalam keadaan suci (fitri) tanpa dosa.

Ada juga ha-hal yang dapat membatalkan puasa, yaitu: makan dan minum secara sadar. Kita sebagai umat muslim sudah mengetahui bahwasanya makan dan minum dengan disengaja dapat membatalkan puasa dan mendapat dosa sehingga nanti kita harus menggati di lain waktu selain bulan puasa. Dalam penelitian ini pada saat bulan puasa setiap warung di Sub Terminal Lawangan Daya ramai pembeli makanan di pagi sampai siang hari, baik itu pelanggan warung atau musafir juga ada. Berdasarkan observasi diatas dapat dilihat bahwasanya masyarakat Muslim khususnya tidak menikmati indahnya bulan Ramadhan.

Khusus di bulan Ramadhan, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan menerbitkan Perda untuk mengimplementasikan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang diberikan oleh Undang-undang kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Perda yang dibuat oleh Pemerintah kabupaten Pamekasan bernuansa Syariah yaitu: Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 tahun 2014 tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan

Bab II

Penertiban Kegiatan

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang membuka restoran dengan maksud menyediakan makanan/minuman bagi orang yang akan berbuka puasa dimulai dari pukul 14.00 WIB
- (3) Setiap orang yang membuka usaha restoran di Terminal bagi musafir dengan cara memasang tabir di depan restoran.

Dari Peraturan daerah tersebut tentu kita sebagai warga Kabupaten Pamekasan harus mentaati peraturan yang ada, terlebih lagi untuk para pelaku usaha pada Bulan Ramadhan. Sebagaimana definisi Pelaku Usaha menurut pasal 1 (3) UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang atau badan usaha, baik badan hukum yang didirikan dan bertempat tinggal atau menjalankan usaha dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik secara sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menjalankan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Karena jika para pelaku usaha terlebih penjual tidak mentaati peraturan yang ada maka akan dikenakan sanksi sebagaimana yang ada pada kajian teori di atas.

Implikasi adalah akibat yang timbul atau terjadi dari suatu sebab. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi implikasi adalah suasana keikutsertaan atau partisipasi. Dari hasil observasi

lapangan di Sub Terminal Lawangan Daya dapat dibahas bahwa implikasi ini terdapat 2 hal yang akan terjadi yaitu:

Pertama, Implikasi positif dimana kegiatan suatu hal yang jika dilakukan dengan baik maka kinerja yang diperoleh juga akan baik. Dan Implikasi positif berdasarkan Pasal 4 ayat 1 kepada pelaku usaha yaitu: Para penjual yang membuka warung makan dan minuman dibuka pada pukul 14.00 bagi orang yang akan berpuasa mendapatkan keuntungan penjualan dan memudahkan orang yang berpuasa untuk membeli makanan persiapan buka puasa, dan untuk pembeli juga mendapatkan keuntungan karena hanya menyiapkan uang untuk membeli menu buka puasa yang berbeda-beda tanpa perlu memasak.

Implikasi positif pasal 4 ayat 3 kepada pelaku usaha, sebagai penjual warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya Implikasi positif Perda tersebut penjual mendapatkan keuntungan jualan lebih dari bulan biasanya karena selain banyak musafir yang datang untuk makan ada juga orang yang sudah biasa menjadi pelanggan warung. Dan Implikasi positif juga bagi seorang musafir karena bisa membantu mereka selaku orang perjalanan ketika mabuk atau badan tidak fit bisa membeli makanan atau minuman di warung Terminal.

Kedua, Implikasi Negatif kebalikan dari Implikasi Positif dimana kegiatan suatu hal yang jika dilakukan dengan buruk maka kinerja yang diperoleh juga akan buruk. Implikasi negatif Perda Pasal 4 ayat 1 kepada

pelaku usaha, bagi penjual warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya tidak hanya membuka warung makan pada pukul jam 14.00 melainkan lebih banyak yang membuka 24 jam maka secara otomatis penjualan tidak hanya ditujukan kepada orang yang sedang berpuasa melainkan yang tidak berpuasa akan membeli makanan juga di warung tersebut. Dan dari hal waktu saja penjual warung makan tidak menaati peraturan yang ada dan tidak mengindahkan adanya bulan suci ramadhan. Begitu juga bagi pembeli terlebih lagi yang sudah baligh dan sudah faham antara mana yang baik dan buruk akan memahami bahwasanya membeli makan dan minuman pada bula puasa dan sengaja membatalkan puasa adalah dosa.

Implikasi negatif Perda Pasal 4 ayat 3 bagi pelaku usaha, memang benar adanya penjual warung makan di Sub Terminal Lawangan Daya pada bulan Ramadhan menutup warungnya dengan tabir (penutup warung), hanya saja para penjual melayani semua pembeli tanpa membedakan orang musafir atau tidak dan apabila petugas pemerintah mengetahui akan al itu akan dikenakan sanksi sebagaimana yang terdapat dalam Perda. Jadi dari kejadian diatas tidak mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Perda, dan dampak negatif untuk pembeli meskipun mereka seorang musafir atau bukan di lingkungan masyarakat sudah lumrah ketika makan pada siang hari di warung makan Terminal. Nah ini yang menyebabkan rusaknya akan keindahan bulan suci Ramadhan.